



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 091/X/KI BANTEN-PS/2021

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 091/X/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

1. Nama : Anggi Kurniadi  
Alamat : Kp. Papanggo RT 004/RW 004 Desa Mekarsari, Kec.  
Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

- Nama Badan Publik : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Remaja  
Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak  
Alamat : Jl. Raya Cikotok – Cimaja Km.01 Desa Ciherang, Kecamatan  
Cibeber Kab. Lebak - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 7 Oktober 2021, dan selanjutnya diregister pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 091/X/KI BANTEN-PS/2021.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 29 Juli 2021, Pemohon mengajukan surat kepada PPID Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Bina Remaja Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan nomor surat: 005/Pri-KIP/VII/2021 perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi dan berdasarkan bukti cek resi surat diterima pada tanggal 30 Juli 2021. Pihak Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon berupa salinan dokumen hardcopy atau fotocopy sebagai berikut:

1. Struktur organisasi PKBM
2. Data peserta didik
3. Data Tutor
4. Narasumber Teknis
5. Data Jenis Usaha
6. Data Penduduk Menurut Usia Sekolah, Lembaga Pendidikan/formal dan nonformal
7. Instrumen Penilaian Diri
8. Sistematika Laporan
9. Dokumen Legalitas (AD/ART/AHU-Kemenkum HAM) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
10. SK Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
11. SK Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
12. Daftar nama kelulusan siswa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Paket A, Paket B dan Paket C dari tahun pertama pembelajaran s/d Tahun 2021.

[2.3] Pada tanggal 18 Agustus 2021, Pemohon mengajukan surat nomor: 007/Pri-PPID/VIII/2021 kepada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Bina Remaja Kecamatan

Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi dan Dokumentasi dan berdasarkan bukti cek resi surat diterima tanggal 19 Agustus 2021.

[2.4] Pada tanggal 7 Oktober 2021, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 11 Oktober 2021, Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 2 Desember 2021, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

[2.7] Pada tanggal 6 Januari 2022, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.8] Pada tanggal 20 Januari 2022, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Ketiga tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.9] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID.

#### **Petitum**

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 280/XI/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 281/XI/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Termohon tertanggal 25 November 2021 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 2 Desember 2021, Pihak Pemohon dan Pihak Termohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, sehingga Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan Panitera untuk memanggil kembali para pihak.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 344/XII/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 345/XII/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Termohon tertanggal 28 Desember 2021 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 6 Januari 2022, Pihak Termohon dan Pihak Pemohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, sehingga Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan Panitera untuk memanggil kembali para pihak.

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 017/I/KIPBANTEN-RLS/2022 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 018/I/KIPBANTEN-RLS/2022 Kepada Termohon tertanggal 12 Januari 2022 perihal

panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 pukul 10.00 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 Januari 2022, Pihak Termohon dan Pihak Pemohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

S A L I N A N  
Komisi Informasi Provinsi Banten

#### 4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 091/X/KI BANTEN-PS/2021 dinyatakan gugur;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.

Ketua Majelis  
  
(Lutfi)

Anggota Majelis

  
(Nana Subana)

Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti  
  
(Mansur)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 20 Januari 2022



Panitia Pengganti

Mansur

**SALINAN**  
**Komisi Informasi Provinsi Banten**